

Sertifikat




PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA dan KOMNAS PEREMPUAN

Menyatakan bahwa

DIAH MANINGRUM SUSANTI

Telah mengikuti KONFERENSI NASIONAL I
PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN tentang HUKUM dan PENGHUKUMAN
28 November 2010 s/d 1 Desember 2010

Ketua
Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan


Yuniyanti Chuzairah, MA

Ketua
Program Studi Kajian Wanita
Universitas Indonesia


Dr. E. Kristi Poerwandari

Ruang 215

Hari tanggal	Panel	Tema panel	Convenor	Panelis	Notulen
SENIN, 29 NOVEMBER 2010 Pk. 09.00 – 10.45:	I	Paralel C: Pengalaman Pendampingan Hukum	Susi Handayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nining Sholikhah 2. M.G. Etik Prawahyan 3. Handayani 4. Putty Sekar Melati 	Ima
SENIN, 29 NOVEMBER 2010 Pk. 11.00 – 13.00:	II	Paralel A: Perspektif psiko-sosial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial	Nani Nurrahman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ester Lianawati 2. Marry P. Nanjan 3. Amira Paripurna 4. Riza Wahyuni 5. Hervita Diatri 	Praminto
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 09.00 – 10.45	III	Paralel A: Penghukuman/Kerentanan Perempuan dalam Sistem Adat	Saur Tumtur Situmorang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mansetus Balawala 2. Titik Kristinawati, 3. Masnun Tahir dan Zusiana Elyy Abid Zamr Ferdiansyah 4. Henny Wirawan 5. tim Kriminologi UI 6. Marnik SP 	Praminto
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 11.00 – 13.00:	IV	Paralel A : Pluralisme Hukum dan Penghukuman dalam Perspektif Pluralisme Hukum	Sulistiyowati Irianto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sigit Budhi 2. Nuning Hallett 3. Lestari Nurhajati 4. Saifuddin Bantamsyarn 	Praminto
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 14.00 – 15.45	V	Paralel B: Perempuan pekerja kemanusiaan/pekerja HAM	Andy Yentriyani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kusnul Hidayati 2. Nurul Sutarti 	Koko

Ruang 2006

Hari tanggal	Panel	Tema panel	Convenor	Panelis	Notulen
SENIN, 29 NOVEMBER 2010 Pk. 09.00 – 10.45:	I	Paralel B: Akses Perempuan terhadap Hukum	Nani Zulminarni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maria Sucianingsih 2. Salma Safitri 3. Sr. Sesilia 4. Jejen 	Koko
SENIN, 29 NOVEMBER 2010 Pk. 11.00 – 13.00:	II	Paralel B: Reproduksi dan Seksualitas dalam Hukum dan Kebijakan	Nursjahbani Katjasungkana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andy Yentriyani 2. Fares Chandra 3. Titik Kartika 4. Hartoyo 	Koko
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 09.00 – 10.45	III	Paralel C: Pengalaman Perempuan dalam Tahanan	Mamik Sri Supatmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abid Zamr Ferdiansyah 2. Henny Wirawan 3. tim Kriminologi UI 4. Mamik SP 	Ima
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 11.00 – 13.00:	IV	Paralel B : Media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan?	Ati Nurbaity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diah Irtaningrum 2. Firdaus Cahyadi 3. Niken Lestari 4. Adi Ahdiat 5. Widjajanti S 	Koko
SELASA, 30 NOVEMBER 2010 Pk. 14.00 – 15.45	V	Paralel D: Mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan	Soe Tjen Marching	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soe Tjen Marching 2. Ruth Eveline 3. Yulianti M 4. Elsa R.M. Toule 	Yarinda

KONFERENSI NASIONAL HUKUM DAN PENGHUKUMAN

28 November s/d Rabu, 1 Desember 2010
Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Kampus Depok

No : 3/KN-1/X/2010
Lamp : Form Informed Consent
Hal : Permohonan penggunaan naskah panelis

Jakarta, 1 Oktober 2010

Kepada Yth:
Ibu/Bapak Panelis Konferensi
di tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami menyampaikan selamat karena makalah Ibu/Bapak akan masuk dalam Konferensi Nasional 'Hukum dan Penghukuman' yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada **Minggu, 28 November s/d Rabu, 1 Desember 2010** di Kampus UI Depok.

Sehubungan hal di atas, kami memohon kesediaan Ibu/Bapak untuk menandatangani surat persetujuan terlampir sebagai bentuk izin bagi panitia untuk menggunakan, baik itu menerbitkan atau mengutip naskah yang telah dikirim kepada kami.

Mohon untuk membaca dengan seksama formulir terlampir. Mohon agar formulir tersebut dikirimkan kembali ke panitia paling lambat pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010.

Atas dukungan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Atas nama panitia pengarah



E. Kristi Poerwandari

INFOTAINMENT: PEMICU VIKTIMISASI PEREMPUAN
(Observasi atas kasus Video Asusila Cut Tari-Ariel-Luna Maya).
Oleh: R. Diah Imaningrum, SH.,M.Hum.,M.Pd.*)

Sejak dekade 1970-an, sejumlah tokoh feminis Barat telah mengamati serius kekuatan televisi dan menyadari industri ini sebagai kekuatan amat penting yang harus diperhitungkan dalam perjuangan mereka. Industri televisi yang padat modal tidak mungkin diharapkan untuk menyetop siaran atau iklan yang menyudutkan perempuan (Iswara dan Pratiwi, 2003). Jika kita bicara tentang media penyiaran, tak pelak masih kentara adanya bias dalam menampilkan representasi perempuan di dalam media. Ini bisa terlihat dalam berbagai pemberitaan, iklan, sinetron, dan sebagainya. Yang tampil di sini tidak jauh-jauh bagaimana perempuan umumnya ditampilkan oleh media sebagai objek, apakah itu tampil dengan sosok yang seksi, seronok, vulgar, dan lainnya yang sejenis, atau sebagai sosok korban kekerasan, pekerja seks komersial, dsb.

Tulisan ini menguraikan penyiaran infotainment dari segi peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, dan bagaimana isi infotainment yang memicu viktimisasi perempuan, dengan lebih mendalami kasus video asusila yang diperani oleh Cut Tari, Luna Maya, dan Ariel Peterpan.

1. Penyiaran dan Pemicu viktimisasi

1.1. UU Penyiaran

Pasal 2 UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, **etika**, kemandirian, **kebebasan**, dan **tanggung jawab**.

Kecenderungan saat ini, tanpa disadari, yang terjadi adalah *trial by the press*. Sehingga, apabila orang bersalah, ia mengaku di depan pers, meminta maafnya pun harus melalui media, karena secara publik ia sudah bersalah. Kesalahan dihakimi oleh publik melalui media. Jadi pengobatannya juga harus melalui media. Tanpa disadari pula, media telah melakukan pembunuhan karakter.

Menurut UU Penyiaran, isi siaran juga dilarang menimbulkan rasa tidak aman, keresahan, permusuhan, SARA, tidak aman (*one-sided policy*), selain juga

menunjukkan keberagaman. Hal ini berarti isi siaran haruslah mewadahi semua kultur, bahasa, jender, agama dan kepercayaan (dalam koridor negara hukum Indonesia).

Kebebasan dan tanggung jawab dalam siaran perlu dipertanyakan: apakah bebas untuk menyiarkan siaran? Kebebasan untuk menentukan isi siaran? Kebebasan isi siaran (mauewartakan apa?) dapat disusupi dengan isi yang sesuai dengan kepentingan. Misalnya fakta tentang kecelakaan kereta api bisa diisi/disusupi dengan pernyataan menteri perhubungan harus turun karena di luar negeri seperti itu harus turun. Bisa juga disusupi isi yang bersifat teknis: misalnya mesin harus diganti.

Dalam suatu siaran, sebuah peristiwa yang disiarkan tidak pernah bebas nilai, selalu ditumpangi dengan nilai. Video asusila yang beredar akhir-akhir ini pun bisa ditafsirkan itu sebagai tindakan yang menyalahi KUHP, UU Pornografi, bisa juga ditumpangi dengan nilai-nilai agamis, politis, dan ekonomis. Pemberitaan infotainment yang akhir-akhir ini lebih banyak mengumbar sensasi, mengedepankan "catatan pinggir" daripada substansi, opini/tafsiran daripada fakta, akan memicu pengorbanan perempuan di ranah publik.

1.2 Infotainment sebagai Pemicu Viktimisasi

Tak ada lembaga penyiaran yang objektif, murni bebas dari kepentingan. Kita bisa menyaksikan dua stasiun televisi yang dimiliki dua orang berbeda dan memiliki kepentingan berbeda akan menyiarkan secara berbeda dan tendensius atas satu isu yang sama. Namun yang pasti, media massa selalu punya satu tujuan, mendapatkan pemirsa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, supaya pemberitaan atau tayangannya laku keras, ia akan memperhatikan tingkah laku pemirsanya. Hal ini memungkinkan bahwa demi mencapai tujuan itu, isi penyiaran dibuat "se-tidak-subyektif-mungkin".

Tujuan meraih pemirsa sebanyak-banyaknya yang berakibat ketidakseimbangan pemberitaan ini berdampak pada pengungkitan kecenderungan publik akan seks dan memicu pandangan atau tafsiran terkait dengan pornografi. Tanpa disadari, pada gilirannya hal ini berdampak pada viktimisasi perempuan. Hal ini menjadi nyata dalam kasus video asusila yang diduga diperani oleh Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut Tari yang telah menghebohkan masyarakat sejak bulan Juni 2010 lalu.

Sebenarnya, jika kasus video asusila ditelaah secara objektif, faktanya adalah sebagai berikut: (1) telah beredar video asusila, yang berisi hubungan seksual antara

dua orang figur publik; (2) video ini disebarluaskan melalui internet oleh orang yang sampai sekarang masih diselidiki; (3) video ini diunduh melalui internet lalu disebarluaskan; (4) pelaku video, terutama perempuan, sampai tulisan ini dilakukan, tidak tahu menahu tentang siapa penyebar, siapa pengunduhnya. Dapat disimpulkan bahwa si pelaku tidak menghendaki atau tidak ada usaha mempublikasikan tindakannya itu. Namun tayangan yang ada justru lebih pada tafsiran atas fakta, padahal tafsir itu sendiri bersifat multidimensional.

Tafsiran yang berdimensi politis nampak ketika beberapa kelompok menyatakan bahwa UU Pornografi menjadi amat penting untuk diberlakukan. Tafsiran yang berdimensi agama nampak dalam usulan bahwa hukum rajam perlu diberlakukan pada pelaku video porno (yang dalam hukum positif, justru penyebarlah yang dapat dihukum).

Tafsiran yang berdimensi ekonomi, yang justru mengeruk keuntungan besar dari viktimisasi perempuan – justru tak diberitakan, walaupun kita bisa membayangkan betapa besarnya keuntungan yang diraupnya. Jika pertama kali muncul video itu terjual 15 ribu, kini sudah mencapai 400 ribu rupiah.

Tafsiran yang bias jender muncul dalam ungkapan bahwa video itu sangat menggoda kaum pria, sehingga memicu perkosaan. Tafsiran ini sungguh menggunakan ukuran yang dipakai laki-laki. Ukuran menggoda dan tidak menggoda adalah ukuran laki-laki yang merasa tergoda, padahal si pelaku (perempuan) tidak bermaksud menggoda.

Bahkan, tafsiran yang *illegal-keblinger* mulai bermunculan dari pejabat sampai tokoh publik, antara lain menghimbau supaya pelaku tidak mengeluarkan album rekaman (padahal menyanyi adalah salah satu pekerjaannya), mencabut KTP pelaku, dsb. Penghimbau (untuk tidak terlalu keras jika dikatakan sebagai “penindas”) ini, sesungguhnya tidak memahami bahwa mereka tidak punya hak untuk melarang. Larangan seperti ini adalah melanggar hak azasi manusia, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Bungin (2001) mengatakan bahwa pemberitaan infotainment yang mengeksploitasi pornografi dan gambar erotika digambarkan sebagai daya tarik untuk meningkatkan daya saing. Abrar (1997) menyatakan bahwa seks merupakan bumbu paling tua untuk membuat hidangan media massa menjadi tampil menarik. Berkaitan dengan itu, media televisi melalui infotainment telah menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan seks atau pun perilaku seksual (kasus video porno,

misalnya), dikemas sedemikian rupa sehingga memenuhi rasa ingin tahu yang begitu besar dari pemirsanya. Infotainment telah berusaha merebut perhatian pemirsa atau menstimulasi keingintahuan pengguna media dengan penggunaan seks (serta berbagai inovasinya) agar laku di pasaran. Dalam hal ini, aspek sensasi, dan bukan fakta, menjadi semakin ditonjol-tonjolkan sehingga mengaburkan fakta atau substansi peristiwa yang sebenarnya. Hal ini mengalihkan perhatian pemirsa dari aspek utama pemberitaan, sehingga kesan yang muncul banyak menyudutkan perempuan, sehingga seakan-akan dialah yang bermasalah, bukan si penyebar video. Akibatnya, perempuan tidak hanya terkorbankan oleh tindak pidana itu sendiri (apa pun dakwaan sebagai dasar hukumnya), melainkan juga oleh teks yang diberitakan oleh media yang bersangkutan. Hal ini menjadi ber"nilai jual tinggi" untuk dihadirkan di tengah masyarakat yang konsumtif dan belum cerdas memilih dan memilah. Nilai jual tinggi ini terbukti dengan semakin banyaknya iklan masuk pada siaran-siaran infotainment.

Pemberitaan infotainment yang berkaitan dengan perempuan, video porno, terkesan lebih memperhatikan "nilai jual" tubuh perempuan sehingga unsur-unsur lain (ketidakberpihakan/keadilan jender, empati, dan lain-lain) terabaikan. Pemberitaan dengan penggunaan tubuh perempuan di televisi (khususnya infotainment) menggambarkan apa yang disebut Piliang (2000) sebagai masalah *political economy of the body*, yakni perempuan dijadikan komoditi untuk kepentingan ekonomi yang didasarkan pada konstruksi sosial dan ideologi tertentu. Artinya, penggunaan tubuh perempuan di media sebagai salah satu ajang berita mengenai pornografi merupakan sesuatu yang "ditimpai" makna-makna tertentu untuk tujuan-tujuan ekonomis.

2. Korban dan "Imam Agung" dalam Pengakuan *Extrajudicial* Cut Tari

Pada awal Juli 2010 Cut Tari mengakui bahwa dirinyalah pemeran perempuan dalam video asusila bersama Ariel. Berbeda dengan Cut Tari, Luna Maya membuat pengakuan "implisit" dan meminta maaf kepada publik akibat perbuatannya yang dianggap meresahkan publik. Pengakuan di hadapan publik melalui media infotainment ini menimbulkan keheranan, bahwa ada yang salah kaprah dari segi hukum.

Pengakuan, adalah salah satu bentuk keterangan terdakwa yang bisa menjadi alat bukti menurut pasal 184 KUHPidana. Dalam hukum pidana, pengakuan itu sendiri adalah pernyataan sukarela yang dilakukan oleh seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, mengkomunikasikannya kepada pihak lain, di mana ia mengakui

bahwa dirinya bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan dan mengungkapkan keadaan yang terjadi pada perbuatan itu atau penyampaian dan partisipasi bahwa ia melakukannya. Pengakuan bisa dilakukan di depan pengadilan, maupun di luar pengadilan. Merupakan pengakuan di dalam pengadilan, ketika pengakuan itu dibuat oleh terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang termasuk dalam keterangan terdakwa. Pengakuan yang dilakukan tidak di depan pengadilan adalah pengakuan *extrajudicial* (Eldefonso, 1981:110)

Ada dua unsur penting dalam pengakuan, yakni: (1) substansi pengakuan dan (2) cara melakukan pengakuan. Substansi pengakuan adalah dengan sukarela mengakui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah karena (1) kesalahan itu sudah dilakukannya terhadap pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan dia bersalah atau (2) kesalahan itu dilakukannya terhadap pihak yang berwenang untuk memberi pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan hukuman atas kesalahan itu, atau (3) kesalahan itu sudah dilakukan terhadap pihak yang sudah dirugikan.

Substansi pengakuan berkaitan erat dengan cara melakukan pengakuan. Seorang manusia yang bersalah (berdosa) kepada Tuhan akan meminta maaf kepada Tuhan, atau dalam agama Katolik melalui pengakuan dosa di hadapan pastor yang diberi wewenang gereja untuk menerima pengakuan. Seorang istri yang bersalah kepada suami akan mengakui kesalahannya kepada suami yang mungkin dirugikan akibat tindakannya. Seorang terdakwa yang mengakui bersalah akan meminta keringanan hukuman pada lembaga pengadilan yang memang berwenang memutuskan seberapa berat kesalahannya itu harus dihukum.

Bagaimana dengan Cut Tari? Ia mengakui di depan publik bahwa ia bersalah, telah menjadi pemeran dalam video asusila bersama Ariel Peterpan. Di depan “pengadilan” publik, melalui media infotainment ia meminta maaf sambil menangis. Dengan alur pikir substansi dan cara membuat pengakuan sebagaimana diuraikan di atas, pertanyaan di bawah ini perlu dianalisis.

Pertama, bersalahkah dia? Telanjang di depan publik sehingga publik mengetahui ketelanjangannya, merupakan tindak pidana dalam UU Pornografi. Tetapi apakah ia mempertontonkan ketelanjangan di depan umum? Dengan kata lain, apakah ia menyebarluaskan ketelanjangannya di depan umum? Hal ini yang harus dibuktikan di pengadilan, karena sampai saat ini belum terbukti bahwa ia mengedarkan (mempertontonkan) ketelanjangannya di depan umum.

Kedua, Cut Tari mengakui dan meminta maaf kepada publik melalui media (televisi). Menjadi pertanyaan: apakah Cut Tari bersalah kepada publik, sehingga ia mengakui di hadapan publik, dan meminta maaf kepada publik? Kesalahan Cut Tari adalah telanjang, bermain serong, dengan suami orang, sementara pada saat itu ia masih berstatus sebagai istri sah Yohannes Yusuf Subrata. Kesalahan Cut Tari adalah tidak jujur kepada Tuhan, karena ia sudah mengkhianati janji perkawinannya. Kalau logika pengakuan di awal subbab ini menjadi acuan, seharusnya ia meminta maaf kepada Tuhan, karena ia sudah berdosa berzinah. Ia juga seharusnya meminta maaf kepada suaminya, karena ia sudah berzinah.

Tapi kepada publik? Bersalah apakah Cut Tari kepada publik? Tidak. Pertama, dia tidak mempertontonkan ketelanjangannya, dia bukan penyebar video itu, jadi dia tidak bersalah kepada publik. Kedua, apakah publik adalah pihak yang dirugikan dengan tindakan asusila Cut Tari? Berbagai argumen dikemukakan, bahwa banyak anak remaja melakukan perkosaan setelah menonton video itu. Mengapa Cut Tari yang menjadi kambing hitam? Bukan orang tua anak yang memperkosa? Bukan si pemerkosa itu sendiri?

Di sini, ideologi jender yang menimpakan kesalahan pada perempuan mengemuka jelas. Perempuan, Cut Tari, saat ini menjadi kambing hitam dari perilaku asusila para remaja yang memperkosa. Padahal tak semudah itu menyimpulkan. Seorang remaja yang mendapatkan bekal seksualitas yang baik dan berbudi tidak akan terpengaruh dengan menonton video itu. Jadi, begitu gampangnya budaya kambing hitam ini merasuki jiwa para tokoh sehingga Cut Tari, yang lagi-lagi perempuan, harus meminta maaf dengan nelangsa di depan publik.

Cut Tari mengaku di depan publik (melalui media massa yang menjadi pemicu viktimisasi dirinya!). Menjadi pertanyaan: apakah publik dirugikan dengan video Cut Tari sehingga ia harus meminta maaf kepada publik? Publik siapa? Publik yang mana? Pengedar? Jujur saja, video Cut Tari sudah terjual sebanyak ratusan ribu kopi, dan itu berarti pihak pengedar yang mengambil keuntungan. Apakah dia dirugikan? Tidak, malah meraup keuntungan.

Lalu, siapa yang dirugikan? Televisi, yang menyiarkannya? Jujur saja, pasti tidak, karena pada saat infotainment menyiarkan berita tentang Cut Tari, seringkali selalu diawali dengan: "Sebelum kita menyaksikan beritanya, kita tunggu yang satu ini...." (dan banyak iklan bermunculan). Jadi, televisi pun meraup keuntungan besar dari pengkambinghitaman ini.

Apakah masyarakat dirugikan? Sebagian masyarakat dewasa menikmati tontonan ini. Buktinya, videonya laris manis. Ini artinya, publik pun menikmati. Publik, televisi, masyarakat, industri, menikmati video ini. Lalu, mengapa harus meminta maaf kepada publik? Publik tidak memiliki wewenang untuk memaafkan, karena publik juga tidak dirugikan, malah sebagian besar menikmati dan meraup keuntungan. Permintaan maaf kepada publik malahan membuat kasus ini salah kaprah. Kalau mau *fair*, imbang, publik pun harus minta maaf kepada Cut Tari, karena publik menikmati keuntungan dari kesalahan pribadi yang dia tidak niatkan untuk mempertontonkan di depan umum. Imbang kan? Jadi, mengapa saling menghakimi?

Kalau media infotainment adalah pemicu viktimisasi perempuan, dan yang menjadi korban (victim) adalah perempuan pelaku video, siapakah yang menjadi “imam agung”, yang mempersembahkan korban di altar persembahan itu?

Pertama-tama, dapat dilihat, bahwa publiklah yang tanpa disadari sebagai penjagal yang mengorbankan perempuan pelaku di atas altar berhiaskan “nilai-nilai moralitas, kepentingan generasi muda”, dan sebagainya. Lalu, mengapa publik yang menjadi pihak yang mengorbankan?

Ada dua hal. *Pertama*, mentalitas bangsa Indonesia adalah mentalitas pascakolonial. Mentalitas masyarakat yang berada di bawah penjajahan adalah mentalitas tertindas (*repressed*). Seorang yang ditindas, di bawah sadarnya ia akan menjadi penindas itu sendiri, terhadap orang-orang di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, ia akan bertingkah laku seperti orang yang tertindas. Jadi, ada dialektika antara penindas dan yang tertindas. Hal ini bisa dicermati apabila kita berintrospeksi bahwa kita selalu meniru Eropa atau Negara-negara barat lainnya. Kita selalu menciptakan diri sebagai orang yang dijajah, selalu kalah. Karena kita tak mampu membalas penindasan dari orang yang menindas kita, represi bawah sadar itu menjadi dialihkan ke orang-orang di sekitar kita sendiri. Kita menjadi penjajah kaum kita sendiri. Mentalitas menikmati menjajah bangsa sendiri adalah mentalitas pascakolonial. Hal ini merupakan bentuk sublimasi atas pengalaman ketertindasan di masa lalu masa lalu (Freud, dalam Humm, 2003) menikmati ketertindasan orang lain.

Publik menimpakan kesalahan, menghujat, pada pelaku video, padahal sebetulnya di bawah sadar publik senang dan menikmati perbuatan asusila itu (terbukti dengan banyaknya pengunduhan video tersebut), tapi hal itu tidak bisa diungkapkan karena pandangan agama, aturan, dsb. Di sinilah terjadi ironi. Publik

menyukai dan menikmati, namun sekaligus menghujat dan menimpakan kesalahan pada pelaku video. Nilah hipokrisi publik. Sebenarnya, penghujatan publik atas mereka adalah penghujatan terhadap diri publik itu sendiri, yang diproyeksikan kepada tokoh-tokoh pelaku video.

Kedua, teori "Kambing Hitam". Teori ini dikemukakan oleh salah seorang pemikir besar abad XX, Rene Girard. "Kambing Hitam". Ia menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat membutuhkan penyaluran kekerasan. Kekerasan apa yang terjadi di masyarakat sehingga butuh untuk disalurkan?

Kekerasan masyarakat dalam hal ini adalah usaha untuk "membunuh" hipokrisinya sendiri, yang sebenarnya melekat pada dirinya sendiri. Kekerasan ini membutuhkan penyaluran, yang disebut sebagai kambing hitam. Harus ada korban untuk dijadikan penyaluran kekerasan. Maka menurut Girard, orang tak perlu bicara tentang kualitas kesucian atau ketakbersalahan korban. Sebab korban itu hanya diperlukan tempat penyaluran kekerasan. Korban dijalankan supaya semua ekspresi kekerasan seperti ketegangan, persaingan, dan permusuhan dalam masyarakat ditimpakan dan menghilang dalam diri korban. Korban itu merupakan substitusi bagi seluruh masyarakat. Tujuannya melindungi seluruh masyarakat dari amukan kekerasan, dan dengan demikian masyarakat dapat hidup dengan tenang karena telah dikosongkan dari amukan kekerasan (Sindhunata, 2006).

Kekerasan akan meledak dan menjangkiti orang-orang sekitar jika tidak cepat-cepat ditemukan korban untuk pengosongannya. Lalu mengapa harus figur publik? Mengapa perempuan? Menurut Girard, dalam suatu ritus korban, perbedaan korban binatang dan manusia tidak relevan. Pelaksanaan ritus korban tidak bertolak dari suatu pandangan nilai, tapi bertolak dari kenyataan adanya kekerasan yang menjangkiti masyarakat. Jadi soalnya bukan *apakah* manusia tidak layak dikorbankan, dan hanya binatang yang layak, atau apakah binatang lebih layak dikorbankan daripada manusia, tapi *bagaimana* kekerasan itu dapat dikosongkan.

Pelaku kekerasan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya melakukan kekerasan. Mengapa demikian? Karena tindak kekerasan itu disembunyikan dalam alasan-alasan religius-teologis, yakni bahwa tindakan itu dikehendaki oleh moral. Jadi tindakan kekerasan itu disembunyikan dalam rangka suatu *pietas*, bakti suci. Tapi penyembunyian diri atau lebih tepat penipuan diri ini mutlak perlu. Kalau tidak, korban tidak bisa efektif, dan kekerasan akan merajalela.

Maka, semua orang lalu mengarahkan permusuhannya dan kekerasan pada kambing hitam, yang dipilih mereka secara sewenang-wenang. Sekarang kesalahan apa pada pihak kambing hitam, bukan pada mereka. Itulah mekanisme kambing hitam. Dengan cara itu, agresi internal dikosongkan ke lara, dan masyarakat dipulihkan dari kehancuran diri.

Mekanisme kambing hitam adalah mekanisme yang menyembunyikan kekerasan yang nyata. Itu harus demikian, supaya mekanisme itu bisa efektif. Jadi dengan menjalankan ritus kroban, orang-orang mengiyakan, bahwa kambing hitam itu menyebabkan kekerasan, bukan masyarakat.

Kedua hal tersebut, mentalitas ketertindasan dan "pengkambinghitaman" adalah ibarat dua sisi mata uang. Sisi yang satu melengkapi sisi lain. Dan reaksi publik, kita bisa melihatnya. Bak "tuan" yang luluh hati setelah "hamba"-nya meminta maaf, bak "imam agung" yang jatuh iba setelah korban bersimpuh memohon ampun, bak "hakim" yang menerima permintaan maaf "terdakwa"-nya, reaksi kemarahan publik pun mereda.

3. Penyiaran yang Peka dan Adil Jender

Penimpaan tafsiran yang bias jender memerlukan pemirsa yang cerdas agar bisa berpikir dan bersikap adil terhadap perempuan korban kekerasan. Perlu "pencerdasan" masyarakat untuk memilih dan memilah tontonan yang perlu dinikmati. Bentuk-bentuk pencerdasan masyarakat ini bisa berbentuk promosi, iklan, atau pemberdayaan masyarakat boikot tayangan yang hanya mengeksploitasi perempuan dan mengorbankan perempuan.

Media penyiaran perlu mengapresiasi isu-isu, atau isu perempuan yang selama ini tidak diapresiasi secara pas dalam media penyiaran, khususnya infotainment. Hal ini berarti perlu model penyiaran yang adil jender, menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara lelaki dan perempuan, keyakinan jender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias jender. Tujuan peliputan harus pada keberpihakan dan pemberdayaan pada kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan. Maka, infotainment yang banyak ditonton publik perlu memperkenalkan ide-ide keadilan jender, bukan malah memicu viktimisasi perempuan yang pada kenyataannya terpinggirkan dalam budaya patriarki. Hal ini berarti para pekerja pers, idealnya memiliki kepekaan jender yang tinggi.

Di lain pihak, hukum (dalam hal ini UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran) perlu lebih menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial sehingga dapat dicegah kemungkinan pelanggaran diskriminatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender (Widanti, 2005: 254). Sebagai rekayasa sosial, perangkat hukum penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia, misalnya) perlu mendorong pola hubungan sosial yang mengandung kesetaraan gender antar-pihak dalam hubungan industrial. Dalam hal ini, KPI harus menampilkan perannya yang berpersepektif gender, lebih aktif dalam mencermati siaran-siaran yang mengkambinghitamkan perempuan, sementara perempuan sendiri bukan sebagai pelaku atas tindak pidana yang disangkakan.

*) Penulis, adalah dosen di Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang, dosen Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi "Widya Sasana" Malang, anggota Mitra Bestari, Aditya Wacana, Pusat Pengkajian Agama dan Kebudayaan, Malang.

RUJUKAN

Abrar, Ana Nadhya. 1997. *Pelecehan dan Kekerasan Seksual: Analisis Isi Surat Kabar Indonesia*. Yogyakarta: PPK-UGM and the Ford Foundation.

Bungin, 2001. *Erotika Media Massa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Eldefonso, Edward, and Alan R. Coffey. 1981. *Criminal Law, History, Philosophy, Enforcement*. New York: Harper and Row Publisher.

Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Iswara, Dana, dan Yosepin T. Pratiwi. 2003. *Perspektif Perempuan pada Program Televisi*. Jurnal Perempuan N. 28/2003.

Piliang, Yasraf A. 2000. *Perempuan dan Mesin Hasrat Kapitalisme: Komodifikasi Perempuan dalam Program Hiburan Media Televisi* dalam Ashadi Siregar, Rondang

Pasaribu, dan Ismay Prihastuti (Eds.), *Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme dan Hiburan*, hal. 105-134, Yogyakarta: Yayasan Galang.

Sindhunata. 2006. *Kambing Hitam*, Teori Rene Girard. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta, Kompas Media Nusantara.